

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke : 19 (sembilan belas)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua dan Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Hari, Tanggal : Senin, 17 Februari 2020
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H. Bambang Kristiono, S.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Ketua KPI Pusat, mengenai :
1. Progres revisi P3SPS;
2. Pantauan KPI terhadap penyiaran berbasis Digital di daerah perbatasan;
3. Peran dan strategi KPI terkait pengawasan media baru;
4. Progres pengawasan KPI terkait isi siaran.
Hadir : 1. orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
2. Sdr. Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan 8 Anggota Komisioner, beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI Pusat pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono, S.E.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk segera menuntaskan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disesuaikan dengan dinamika dunia penyiaran dan segera menyampaikan draft tersebut kepada Komisi I DPR RI.
2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan KPI Pusat tentang materi muatan substansi pengaturan media baru berbasis online sehingga ke depan, hal tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-undang.
3. Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan KPI Daerah terkait pengawasan isi siaran sehingga Lembaga Penyiaran menayangkan program siaran yang informatif, mendidik, dan tidak menayangkan konten negatif yang melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS.
4. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk mengawasi isi siaran di wilayah perbatasan sehingga masyarakat setempat mendapatkan tayangan siaran nasional maupun lokal yang mampu menjaga nasionalisme dan integritas bangsa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 17 Februari 2020

**KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,**

KETUA RAPAT,

AGUNG SUPRIO

H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.

A-122